



No. /

Bidang Pertanahan yang
menjadi kewenangan daerah

Checklist Persyaratan Permohonan Hak Diatas Bidang Tanah Eks Desa atau Tanah Eks Kota Praja

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & pernyataan tidak sengketa di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	Indentitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)		
3	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none">Kemenkumham, jika PT dan YayasanKementrian, jika KoperasiPengadilan Negeri, jika CVNPWP Badan Hukum (Fotokopi)		
5	SPPT PBB Tahun berjalan dan Bukti pembayaran PBB (Fotokopi)		
6	Fotokopi perjanjian hak sewa / peralihan hak sewa yang sah menurut hukum yang disahkan oleh Notaris		
7	Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 tentang kesanggupan membayar, keabsahan dokumen dan pernyataan tidak akan menuntut pembayaran pemasukan yang telah dikeluarkan.		
8	Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah dan Camat Setempat dengan untuk periode permohonan diajukan dengan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang		
9	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diketahui oleh Ketua RT/RW, Lurah dan Camat setempat untuk periode permohonan diajukan. dengan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.		
10	KRK (Ketetapan rencana Kota) (Fotokopi)		
11	Surat Keterangan Lurah Model PM.1 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang		
12	Fotokopi Surat Rekomendasi Asal-Usul Hak Penguasaan atas Tanah Negara yang dikeluarkan oleh lurah setempat yang diketahui oleh Camat setempat dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.		
13	Photo Lokasi/Bidang Lahan Eks Kotapraja dan Eks Desa.		

Kelengkapan Berkas:


No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey/Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran			
7	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	Pergub No.217 Tahun 2016	-

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur

PROSES PERMOHONAN REKOMENDASI HPL (HAK PENGELOLAAN LAHAN)



Permohonan Rekom HPL = 14 hari kerja